



KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA

**KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN

UNIVERSITAS SUNAN GIRI SURABAYA

NOMOR : 02/HKM.07.01/II/2022

NOMOR : 079/E.10(K)/U/II/2022

TENTANG

**PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DI DESA, DAERAH
TERTINGGAL, DAN KAWASAN TRANSMIGRASI**

Pada hari ini Senin, tanggal dua puluh satu bulan Februari tahun dua ribu dua puluh dua (21-02-2022), bertempat di Sidoarjo, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. TAUFIK MADJID** : Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174/TPA Tahun 2020 tanggal 23 Oktober 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17 Jakarta Selatan 12750, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. SUDJA'I** : Rektor Universitas Sunan Giri Surabaya, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Universitas Islam Sunan Giri Surabaya Nomor 054/YAY/DPs/UNS/VIII/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sunan Giri Surabaya Periode 2021-2025 tanggal 16 Agustus 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sunan Giri Surabaya, yang berkedudukan di Jalan Brigjen Katamso II Waru, Sidoarjo 61256, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Swasta yang mempunyai tugas menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi, yakni pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas sesuai dengan kedudukan **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepahaman Bersama tentang Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di Desa, Daerah Tertinggal, dan Kawasan Transmigrasi, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepahaman Bersama ini adalah sebagai landasan **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerjasama yang saling mendukung dan saling menguntungkan sesuai dengan tugas dan kewenangan **PARA PIHAK** berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.
- (2) Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah untuk mendukung percepatan program pembangunan desa, daerah tertinggal, dan kawasan transmigrasi.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. penyelenggaraan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat terkait dengan kebijakan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. pelaksanaan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka; dan
- c. kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

PASAL 3 PELAKSANAAN

Pelaksanaan lebih lanjut dari Kesepahaman Bersama ini akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Bersama yang dibuat oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 4

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila salah satu **PIHAK** berkeinginan akan memperpanjang Kesepahaman Bersama ini, **PIHAK** yang bersangkutan wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Apabila selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Kesepahaman Bersama tidak ada surat pemberitahuan dari **PARA PIHAK** untuk memperpanjang jangka waktu, maka Kesepahaman Bersama ini secara otomatis berakhir.

PASAL 5

PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul dalam rangka pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** selama jangka waktu berlakunya Kesepahaman Bersama ini sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

PASAL 7

ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (adendum) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 9
KORESPONDENSI

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk Pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, yaitu:

PIHAK KESATU

Pejabat Penghubung : Kepala Biro Hubungan Masyarakat
Alamat : Gedung Utama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Lantai 1
Jalan Taman Makam Pahlawan Nomor 17, Jakarta Selatan 12750
Telepon : (021) 791 98670
e-mail : humas@kemendesa.go.id

PIHAK KEDUA

Pejabat Penghubung : Sekretaris Universitas Sunan Giri Surabaya
Alamat : Jalan Brigjen Katamso II Waru Sidoarjo
Telepon : (031) 8532477 / 081222310005
e-mail : sekun@unsuri.ac.id / rektorat@unsuri.ac.id

- (2) **PARA PIHAK** dapat mengganti atau mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan wajib memberitahukan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 10
PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap lembaga masing-masing **PIHAK**.

PIHAK KEDUA,



SUDJA'I

PIHAK KESATU,



TAUFIK MADJID